

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026064686, 13 Mei 2026

Pencipta

Nama : **Puspita Romadhona**
Alamat : Jalan Albaidho No. 37 RT 003/005, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13810
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Puspita Romadhona, Athiy Dina Rosihana, S.E., M.M dkk**
Alamat : Jalan Albaidho No. 37 RT 003/005, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13810
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Implementasi Sistem Pembukuan Digital untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Majelis Taklim**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 Mei 2026, di Kota Adm. Jakarta Timur
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan : 001231915

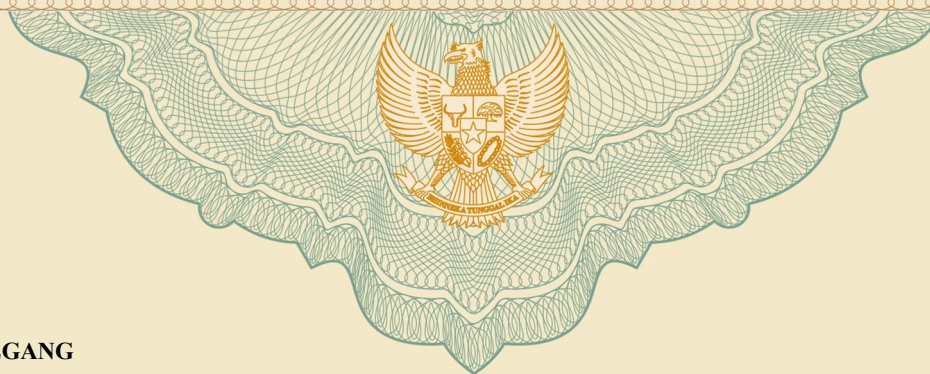
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Puspita Romadhona	Jalan Albaidho No. 37 RT 003/005 Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur
2	Athiy Dina Rosihana, S.E., M.M	Perumahan Jaya Imperial Park E21 Sepatan, Kab. Tangerang
3	Wiwit Rohaeni Yulianti, S.Pd, M.M	Perumahan puri citayam permai blok c.12/17 rt 002 rw 010 Bojong Gede, Kab. Bogor
4	Refany Novia Siboro	Jl Arrahmah RT05/RW04 No 36 Medan Satria Kota Bekasi Medansatria, Kota Bekasi
5	Wawan Saputra, S.M., M.M	Perum Sudirman Indah Blok C.9 No.4 Tigaraksa, Kab. Tangerang



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

